



**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PELANGGARAN LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG KOTA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**IKA TRIANA ELVANDARI
15.0201.0086**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalanraya. Sementara di Indonesia, setiap tahun sekitar 9000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalanraya. Dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda. (UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009)

Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, selain penyebab – penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Selain itu

manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit kecelakaan lalu lintas. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati pada saat berkendara.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, baik pihak pengemudi kendaraan dalam kecelakaan maupun korban, mengingat betapa sangat berharganya keselamatan seseorang terutama nyawa. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas pihak Kepolisian harus siap berada ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar.

Dari uraian latar belakang di atas, maka judul skripsi ini yaitu **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG KOTA”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Magelang Kota menjadi perhatian mengingat terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan

kerugian baik kerugian materi maupun korban jiwa. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepedulian masyarakat pengguna kendaraan bermotor akan pentingnya menaati peraturan lalu lintas masih sangat rendah.
2. Perilaku pengguna kendaraan bermotor yang sering ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan bermotor.
3. Jenis Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Magelang Kota.
4. Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Wilayah hukum Polres Magelang Kota.
5. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Wilayah hukum Polres Magelang Kota.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa terjadinya pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik kondisi kendaraan maupun perilaku manusia. Mengingat kompleksnya masalah yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang terjadi, maka batasan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya mengambil obyek di wilayah hukum Polres Magelang Kota.
2. Peneliti hanya mengidentifikasi Jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Hukum Polres Magelang Kota.
3. Peneliti hanya menganalisa upaya yang dilakukan Satlantas Polres Magelang Kota dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang.

4. Peneliti hanya mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Magelang Kota.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Jenis – Jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimanakah peran Kepolisian Resor Magelang Kota dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan di wilayah Hukum Polres Magelang Kota?
3. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan di wilayah hokum Polres Magelang Kota?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Untuk mengetahui serta dapat menganalisa faktor-faktor apa yang menjadi penyebab masyarakat pengguna jalan tidak taat pada aturan hokum berlalu lintas.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Magelang Kota dalam rangka penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi focus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoriti
 - a. Menambah pengetahuan peneliti tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Magelang Kota.
 - b. Untuk penambahan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
 - c. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus terhadap mahasiswa Hukum Pidana.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di Polres Magelang Kota.
 - b. Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa.

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari latar belakang masalah maka akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Bab pendahuluan ini juga akan dibahas mengenai judul, latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab II berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang pengertian lalu lintas, pengertian dan ruang lingkup pelanggaran lalu lintas, jenis pelanggaran lalu lintas, faktor pelanggaran lalu lintas, pengertian Kepolisian, Penelitian terdahulu, dan Landasan Konseptual.

BAB III : Metode Penelitian

Bab III ini berisi mengenai tahapan penulis didalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut metode pendekatan, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, yaitu Jenis – Jenis pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan di Kota Magelang, peran Kepolisian Resor Magelang Kota dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan di wilayah Hukum Polres Magelang Kota serta kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang.

BAB V : Penutup

Bab V berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dahulu dilakukan oleh Annisa Chandra N.A. (2019) http://eprintslib.ummggl.ac.id/1033/1/15.0201.0116_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf_2.pdf. Judul penelitian tersebut adalah “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Magelang”. Masalah yang dirumuskan oleh penulis yaitu Apakah upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang sudah efektif serta Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang dianggap belum efektif karena faktor manusia akan kesadaran hukum yang kurang dan faktor kondisi jalan yang rusak, rambu-rambu lalu lintas yang kurang dan rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi. Sedangkan upaya yang dilakukan Satlantas Polres Kota Magelang dalam menanggulangi masalah tersebut dengan penegakan hukum penal dan non penal. (N.A., 2019)

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hasim Asnawi (2019) http://eprintslib.ummggl.ac.id/873/1/14.0201.0039_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB%20III%2C%20BAB%20V.pdf dengan judul “Implementasi Perma nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Magelang” dengan rumusan masalah Apakah mekanisme

penyerahan berkas berita acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan, Bagaimana pendapat hakim terhadap putusan pengadilan tentang sidang pelanggaran lalu-lintas in absentia serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap putusan hakim tentang pelanggaran lalu lintas setelah terbitnya Perma No.12 Tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Dalam hal ini Perma No. 12 Tahun 2016) dengan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasim Anawi adalah Implementasi Perma No. 12 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Magelang secara garis besar berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu mampu mempercepat dan mempersingkat proses penyelesaian sidang perkara pelanggaran lalu-lintas. Meskipun telah dianggap sesuai dengan yang diharapkan namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi suatu masalah. Putusan atau denda yang dijatuhkan oleh hakim seolah-olah hanya menjadi legalitas atas apa yang dilakukan oleh petugas kepolisian di lapangan dalam hal penentuan pasal yang dijatuhkan terhadap pelanggar lalu-lintas. Hakim tidak dapat menentukan putusan yang dijatuhkan berdasar atas pemeriksaan di persidangan. Kedudukan polisi menjadi sangat kuat berkaitan dengan pelanggaran lalu-lintas karena polisi sebagai penentu sebuah pelanggaran dengan pasal yang ditetapkan. Hal ini bisa saja menimbulkan kesewenang-wenangan dari oknum petugas kepolisian lalu-lintas. Dilihat dari sisi pelanggar bahwa pelanggar tidak bisa menyampaikan keberatan tentang putusan hakim berdasarkan pasal yang dikenakan. Pelanggar hanya bisa mengajukan

keberatan hanya atas putusan perampasan kemerdekaan. Dalam Perma No. 12 Tahun 2016 belum ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana mengajukan keberatan atas perampasan hak dengan putusan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Demikian juga dengan lembar tilang dari kepolisian yang diberikan kepada pelanggar lalu-lintas masih tercantum penentuan hari dan tanggal untuk pelanggar menghadiri sidang di pengadilan. Sehingga para pelanggar yang belum mengetahui tata cara sidang tilang cara baru masih datang ke pengadilan untuk mengikuti sidang. (Asnawi, 2019)

Untuk penelitian yang ketiga dilakukan oleh Suyanto (2019) http://eprintslib.ummg.ac.id/926/1/15.0201.0112_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB%20III%2C%20BAB%20V.pdf dengan judul “Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas” yang memiliki rumusan masalah Pidana apa yang dijatuhkan pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas serta Apakah pidana yang dijatuhkan pada anak tersebut telah sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode normatif empiris dimana dengan spesifikasi penelitian preskriptif, yaitu ada penelitian yang menjabarkan penerapan hukum yang tepat bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Dalam kasus pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur, penyelesaian kasus pidana dengan diversi. Kesepakatan diversi tertuang secara resmi dalam No.KD/03//II/2017/LANTAS dan masing-masing pihak tidak akan memproses lebih lanjut di Pengadilan. Namun demikian pihak pelaku tetap harus menjalani pembinaan kemasyarakatan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan kesepakatan diversi. Dan bila ditinjau secara yuridis

pidana yang dijatuhkan pada anak tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Hal ini dikarenakan dengan diversi maka pelaku tidak ditahan dan hanya perlu dilakukan pembinaan sehingga hal ini sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas a) perlindungan, b) keadilan, c) non diskriminasi, d) kepentingan terbaik bagi Anak, e) penghargaan terhadap pendapat Anak, f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, g) pembinaan dan pembimbingan Anak, h) proporsional, i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan i) penghindaran pembalasan.(SUYANTO, 2019)

2.2. Landasan Konseptual

2.1.1. Pengertian lalu lintas

Menurut (UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009) Pasal 1, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas didefinisikan sebagai berjalan bolak-balik, hilir mudik, banyak kendaraan di jalan raya, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain dengan jalan pelayaran, kereta api dan sebagainya. Secara luas lalu lintas dapat diartikan sebagai setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak.

2.1.2. Pengertian dan ruang lingkup Pelanggaran lalu lintas

Yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi : Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Sedangkan, pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaanya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas. (Amriani, 2017)

Pelanggaran Lalu Lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya

meyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan- bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409). (R. SOENARTO SOERODIBROTO, 2014)

Adapun klasifikasi dari pelanggaran lalu lintas terdiri dari 8 Kategori, yaitu :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban, atau keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan lalu lintas atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya kadaluarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor atau memperbolehkan seseorang yang tidak memiliki SIM untuk mengemudi.
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan jalan tentang penomoran, penerangan dan perlengkapan muatan kendaraan.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang dikendarai tanpa plat tanda nomor kendaraan bermotor yang sah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.

- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat atau membongkar barang.
- h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang dibolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan. Menurut ketentuan Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika pelanggaran ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai sesuatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

2.1.3. Jenis Pelanggaran lalu lintas

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Klasifikasi pelanggaran ringan
- b. Klasifikasi pelanggaran sedang
- c. Klasifikasi jenis pelanggaran berat

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, Antara lain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313.

- a. Setiap pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (Pasal 281).
- b. Setiap pengendara bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkan saat razia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 288 ayat 2).
- c. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 280).
- d. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 285 ayat 1).
- e. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, kaca depan, bumber dipidana, dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 285 ayat 2).
- f. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat 1).
- g. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat 5).

- h. Setiap pengendara yang tidak memiliki surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 288 ayat 1).
- i. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk pengaman dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 289).
- j. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 291 ayat 1).
- k. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 294).
- l. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 293 ayat 1).
- m. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2).

2.1.4. Faktor Pelanggaran lalu lintas

Menurut Rinto Raharjo (2014:61) berikut ini beberapa penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas yaitu :

a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan lalu lintas. Arti rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan mengikuti seluruh prosedur. Tak pelak, banyak pengemudi meski mempunyai SIM namun masih sering melakukan pelanggaran di jalan raya.

b. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

Ini juga menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disimpang jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut, Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.

c. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Maupun Orang Lain

Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang safety belt untuk pengemudi saat mengemudikan kendaraan roda empat dan wajib memakai helm SNI, kaca sepiion tetap terpasang dan menyalakan lampu pada siang hari bagi kendaraan roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas untuk menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak terlalu memikirkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

d. Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lenturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas.

2.1.5. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Republik Indonesia, 2002) sebagaimana menurut Pasal 5 ayat 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Adapun dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu “ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang POLRI di atur dalam Bab III mulai pasal 13 sampai 14, yang berbunyi :

Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah a) Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat; b) Menegakkan hukum;

dan c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan Jenis-jenis pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditanda tangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Seperti Pasal 5 ayat 3 huruf e Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut menjelaskan apabila POLRI memiliki wewenang dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

Menurut Pasal 12 Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;

- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. Pendidikan berlalu lintas;
- h. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- i. Pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dapat dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Kepolisian maupun Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia.

2.3. Landasan Teori

Membahas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan landasan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what

procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan (Marzuki,2005:24). Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002 : 8).

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit): “Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.


Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: “The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka 42 bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik (Munir Fuady, 2007 : 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya (Acmad Ali, 2002 : 97).

2.4. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berupa :

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan kasus. Pendekatan Undang-Undang (statue approach) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terdapat kaitan dengan judul penulis. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus yaitu dengan mencermati praktek hukum yang berlaku di masyarakat melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dengan wawancara terhadap petugas Kepolisian Resort Magelang Kota yang menangani perkara lalu lintas.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris karena penelitian hukum yang akan saya teliti mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku ajeng dan atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial. Selain itu, penelitian ini membutuhkan data yang diperoleh langsung dari lapangan sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris.

3.3. Fokus Penelitian

Skripsi ini berjudul “Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota”. Adapun fokus penelitian dalam

penulisan skripsi ini adalah Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan di wilayah Hukum Polres Magelang Kota serta peran Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan di wilayah hukum Polres Magelang Kota.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi pada penelitian yang dipilih penulis adalah di Unit Tilang dan Unit Dikyasa SatLantas Polres Magelang Kota.

3.5. Sumber Data

Penelitian dilakukan di Kantor Satlantas Polres Magelang Kota, bahwa di dalam penelitian dan dalam memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

3.5.1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian secara langsung di lapangan atau di Polres Magelang Kota dengan cara :

- seperti interview atau wawancara atau tanya jawab pada informan penelitian yang dalam hal ini merupakan petugas di unit Tilang (Briptu Ricko) dan Unit Dikyasa (Bripka Suwandoko) Satlantas Polres Magelang Kota untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data kualitatif.

- Melakukan pengamatan atau observasi di lapangan khususnya di daerah yang menjadi rawan pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Polres Magelang Kota.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1. Secara Empiris

a. Pengamatan atau Observasi

Peneliti melaksanakan kegiatan pengamatan atau observasi secara langsung terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di lapangan. Dalam kegiatan pengamatan atau observasi tersebut peneliti dapat mengumpulkan data mengenai jenis pelanggaran apa saja yang sering terjadi serta mengetahui peran dari Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran tersebut, khususnya di wilayah hukum Polres Magelang Kota.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk

mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan semi struktural yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Polisi Unit Tilang (Briptu Ricko) dan Unit Dikyasa (Bripka Suwandoko) Satlantas Polres Magelang Kota.

3.6.2. Secara Normatif

a. Pustaka

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan secara pustaka yaitu penulis melakukan pengumpulan data yang sudah ada sebelumnya, baik dari buku, jurnal maupun hasil penelitian yang terdahulu.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polres Magelang Kota. Penulis melakukan studi dokumen berupa laporan polisi, berita acara pemeriksaan dan berkas yang berhubungan dengan penyidikan.

3.7. Validitas Data

Validitas data penulis melakukan analisa serta mencocokkan dan menganalisa ada tidaknya kesesuaian antara dasar hukum dengan implementasinya.

3.8. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan logika berfikir deduktif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran penyidik di Polres Magelang Kota dalam upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan di wilayah hukum Polres Magelang Kota, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Menurut data yang diperoleh dari Unit Tilang Satlantas Polres Magelang Kota Jenis – Jenis pelanggaran yang sering terjadi di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota adalah Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang berkaitan dengan Syarat Perlengkapan, berkaitan dengan kelengkapan Surat-surat, yang berkaitan dengan Marka / Rambu lalu lintas, berkaitan dengan muatan serta berkaitan dengan obat / miras.

Dengan adanya pelanggaran yang masih dering dilakukan maka, Satlantas Polres Magelang Kota melakukan berbagai macam upaya dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengguna Jalan di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota. Mengenai peran Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan, aparat penegak hukum beserta Pemerintah atau instansi terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijaksanaan, serta pedoman dalam usaha menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam masyarakat. Secara garis besar, peran Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan, antara lain:

- a. Melaksanakan Kebijakan Pengawasan Operasional.
- b. Melaksanakan Kebijakan dalam peningkatan Koordinasi baik secara Intern maupun Ekstern
- c. Melaksanakan Kebijakan dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas
 - 1) Kebijakan Penanggulangan secara Pre-Emtif

Kebijakan penanggulangan secara preemtif dilakukan sedini mungkin dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan secara mendasar sehingga masyarakat tidak akan melakukan pelanggaran, adapun kegiatan sebagai berikut Kegiatan Polisi Sahabat Anak (PSA), Police Go To School / Campus, Pelatihan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) Kota Magelang, Pembinaan Pramuka / Saka Bhayangkara, Safety Driving / Safety Riding, Kampanye Road Safety, Transportasi Sehat Masyarakat (TSM) serta melakukan kegiatan Sosialisasi UU No. 22 tahun 2009 dan tertib berlalu lintas kepada warga masyarakat dari semua lini (Anggota TNI dan Anggota Persit, Tukang Parkir Kota Magelang, Tukang Ojek Kota Magelang, Pemilik dan karyawan bengkel Kota Magelang, Karang Taruna di Kota Magelang, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Magelang, Sosialisasi bersama forum Jasa Raharja dan Komunitas Korban Laka, Sosialisasi bersama Local Heroes, Pembinaan Sekolah Mengemudi, Pembinaan kepada Komunitas Sepeda, Motor dan Mobil, Pembinaan kepada Pengemudi angkutan umum/orang, serta pengemudi angkutan barang, Pembinaan kepada Masyarakat Pecinta Tertib Lalu Lintas (MPTL) dan Pembinaan Kampung Tertib Lalu Lintas).

2) Kebijakan Penanggulungan secara Preventif

Kebijakan Penanggulungan preventif dilakukan yaitu dengan tujuan untuk mencegah atau meniadakan kesempatan dilakukannya pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan. Antara lain dengan cara berikut Melaksanakan penjagaan pada Pos Lalu Lintas / di daerah yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas, Binluh dan Penling Kamseltibcar

Lantas, Melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan / melakukan Razia secara berkala, Penertiban tempat-tempat parkir kendaraan serta melakukan penambahan dan pemasangan rambu lalu lintas yang jelas yang disesuaikan dengan kondisi lalu lintas.

3) Kebijakan Penanggulangan secara Represif

Kebijakan Penanggulangan secara Represif merupakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran pada saat telah terjadi pelanggaran tersebut dengan cara menindak secara tegas dan tuntas bagi para pelaku pelanggaran. Kebijakan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Magelang Kota dalam penanggulangan secara Represif yaitu dengan dilakukannya Penilangan.

Untuk Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengguna Jalan di Wilayah hukum Polres Magelang Kota antara lain sebagai berikut Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk mematuhi peraturan berlalu lintas, Pengemudi kendaraan bermotor yang tidak disiplin, Rambu-rambu lalu lintas yang kurang jelas, Aparat penegak hukum yang kurang tegas.

5.2. Saran

Adapun saran yang penulis dapat sampaikan yaitu Perlunya pemahaman masyarakat pengguna jalan mengenai arti penting tertib berlalu lintas, Sehingga untuk ketertiban dalam berlalu lintas dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, Diharapkan terhadap Petugas Satlantas Polres Magelang Kota hendaknya mampu bertindak tegas dan persuasif didalam melaksanakan tugasnya, serta

melakukan operasi-operasi terbatas di wilayah-wilayah tertentu sebagai sock terapi pada masyarakat dalam meningkatkan penegakan dan kesadaran hukum berlalu lintas yang baik dan benar.

Untuk sarana dan prasarana agar segera diperbaiki seperti contoh rambu yang sudah tidak jelas agar diperbaruih dan rambu hendaknya diletakkan di tempat yang dapat terlihat jelas dari segala penjuru. Serta rambu dijalan harus memenuhi persyaratan gometrik jalan, (aman dapat difungsikan sebagai fungsi jalan seperti : rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light, penerangan jalan dan perlengkapan lain yang memenuhi standar baku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani. (2017). *Tinjauan Terhadap Pelanggaran lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto*. uiversitas islam negeri alauddin makassar.
- Asnawi, H. (2019). *IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU – LINTAS DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG*. universitas muhammadiyah magelang.
- N.A., annisa chandra. (2019). *Upaya penegakan hukum terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas di kota magelang* [Universitas Muhammadiyah Magelang]. http://eprintslib.ummgl.ac.id/1033/1/15.0201.0116_BAB_I_BAB_II_BAB_III_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf_2.pdf
- R. SOENARTO SOERODIBROTO, S. H. (2014). KUHP DAN KUHP. In *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. <https://doi.org/10.1111/gbi.12313>
- SUYANTO. (2019). *PIDANA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS* [Universitas Muhammadiyah Magelang]. http://eprintslib.ummgl.ac.id/926/1/15.0201.0112_BAB_I%2C_BAB_II%2C_BAB_III%2C_BAB_V.pdf
- UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2009 (2009). https://pjh.kemlu.go.id/files/uu_no_22_tahun_2009.pdf
- Republik Indonesia. (2002). Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Undnag-Undang*.
- Perkap No. 9 Tahun 2012 tentang SIM, 1 1 (2012). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008, (2008). http://jdih.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/21
- Permen RI no 7 tahun 2009 tentang Ambang batas Kebisingan Kendaraan Bermotor, 6 Journal of Human Development 1 (2009). <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34>
- PP RI No 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, 2 1 (2012). <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fcdd63a00e84/node/pp-no-55-tahun-2012-kendaraan>
- PP RI No 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 1 (2012). <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/790/pp->

no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-
penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan#
PP No 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, 1 (2014).

KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). In *Kementerian Pendidikan dan Budaya*.